



SALINAN

**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 67 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN
JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan;
- b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya mekanisme;
- c. bahwa sebagai pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan dan mekanisme penempatan pegawai dalam jabatan tersebut, perlu ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

2. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
3. Kompetensi Manajerial adalah karakteristik yang mendasari individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
5. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selanjutnya disebut JPT Pratama adalah eselon II.a dan II.b.
7. Jabatan Administrator adalah eselon III.a dan III.b.
8. Jabatan Pengawas adalah eselon IV.a dan IV.b.
9. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Wali Kota Depok.
11. Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Pasal 2

Maksud Standar Kompetensi Jabatan adalah:

- a. sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan;
- b. sebagai dasar penyusunan/pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

Pasal 3

Tujuan Standar Kompetensi Jabatan adalah:

- a. untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasi/unit organisasi;
- b. untuk menciptakan optimalisasi kinerja organisasi/unit organisasi.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan harus memiliki Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosio Kultural sesuai standar kompetensi jabatan.

Pasal 5

Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.

Pasal 6

Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh dari penilaian penulisan makalah, presentasi dan wawancara.

Pasal 7

Kompetensi Sosio Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diperoleh dari wawancara.

BAB IV

PERSYARATAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 8

Persyaratan jabatan struktural:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. paling rendah menduduki pangkat 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
- d. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat jabatan struktural.

Pasal 10

Jenjang pangkat jabatan struktural:

No	Jabatan	Eselon	Jenjang Pangkat Golongan Ruang			
			Terendah		Tertinggi	
			Pangkat	Gol Ruang	Pangkat	Gol Ruang
1.	JPT Pratama	II.a	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
		II.b	Pembina Tk I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
2.	Administrator	III.a	Pembina	IV/a	Pembina Tk I	IV/b
		III.b	Penata Tk I	III/d	Pembina	IV/a
3.	Pengawas	IV.a	Penata	III/c	Penata Tk I	III/d
		IV.b	Penata Muda Tk I	III/b	Penata	III/c

Pasal 11

- (1) Penilaian Kompetensi Manajerial dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi dari lembaga independen yang telah berpengalaman melaksanakan penilaian kompetensi aparatur pemerintah.
- (2) Penilaian Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural untuk JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- (3) Penilaian Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural untuk Jabatan Administrator dan Pengawas dilaksanakan oleh Baperjakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 67

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA TRI P.,S.H.,M.H
NIP.197603072005012005